

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prinsip kewilayahan dalam praktik distribusi zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Persepsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap prinsip kewilayahan dalam distribusi zakat

Persepsi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat menunjukkan bahwa seluruh informan memiliki persepsi yang sama, yaitu prinsip kewilayahan dipahami sebagai pedoman dalam penyaluran zakat yang mengutamakan distribusi kepada mustahik pada wilayah asal muzaki ataupun wilayah yang menjadi tanggung jawab lembaga pengelola zakat. Dalam konteks BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah tersebut dimaknai sebagai seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kewenangan kelembagaan BAZNAS Provinsi, bukan hanya daerah asal setiap muzakki. Meskipun memiliki persepsi yang sama, masing-masing informan memberikan penekanan yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi aspek tujuan pengelolaan zakat, fleksibilitas penerapan, pemerataan distribusi, serta efektivitas program pendayagunaan. Persepsi tersebut selaras dengan konsep zakat dalam Islam yang memprioritaskan penyaluran zakat kepada mustahik di wilayah tempat zakat dihimpun, namun tetap memberikan ruang pemindahan zakat demi kemaslahatan

yang lebih besar. Selain itu, persepsi tersebut juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan BAZNAS, serta SOP BAZNAS yang menempatkan prinsip kewilayahan sebagai salah satu prinsip dalam penyaluran zakat yang dilaksanakan bersama prinsip pemerataan dan keadilan.

2. Penerapan prinsip kewilayahan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Penerapan prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan berdasarkan wilayah asal muzaki dan wilayah kerja kelembagaan yang meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Prinsip kewilayahan tidak diterapkan secara mutlak, tetapi melalui mekanisme skala prioritas dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan mustahik, tingkat kemiskinan, besarnya penghimpunan zakat disuatu wilayah, karakteristik wilayah, kecocokan program, informasi mengenai asal muzakki, serta kondisi darurat. Apabila muzakki menentukan wilayah penyaluran, BAZNAS berupaya memenuhi keinginan tersebut sepanjang sesuai dengan ketentuan syariat. Sebaliknya apabila tidak terdapat informasi mengenai asal atau tujuan penyaluran, kewenangan penyaluran diserahkan kepada BAZNAS berdasarkan kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan. Dalam keadaan tertentu, seperti bencana alam, penyaluran zakat ke luar wilayah juga dapat dilakukan melalui koordinasi dengan BAZNAS daerah tujuan sepanjang penerimanya termasuk golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Penerapan tersebut sesuai dengan konsep zakat dalam Islam, regulasi pengelolaan zakat di

Indonesia, serta mencerminkan penerapan fikih aulawiyat, yaitu mendahulukan wilayah dan mustahik yang memiliki kebutuhan lebih mendesak serta memberikan kemaslahatan yang lebih besar tanpa mengabaikan prinsip kewilayahan sebagai pedoman utama dalam penyaluran zakat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat diberikan dalam rangka optimalisasi penerapan prinsip kewilayahan dalam penyaluran zakat adalah sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Diharapkan dapat menyusun pedoman atau indikator yang lebih rinci mengenai penerapan skala prioritas wilayah dalam penyaluran zakat. Pedoman tersebut diharapkan dapat memperjelas ukuran prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan mustahik, tingkat kemiskinan, karakteristik wilayah, serta kondisi darurat sehingga proses penentuan wilayah penyaluran menjadi lebih terukur, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat maupun para muzakki.

2. Bagi BAZNAS Kabupaten/Kota

Diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dan integrasi data dengan BAZNAS Kabupaten/Kota, khususnya dalam pendataan mustahik, riwayat penerimaan bantuan, dan pemetaan kebutuhan setiap wilayah. Penguatan koordinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran zakat, menghindari tumpang tindih bantuan, serta mendukung pemerataan distribusi zakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

3. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Disarankan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama BAZNAS dapat melakukan kajian lebih lanjut dan merumuskan fatwa atau pedoman khusus mengenai prinsip kewilayahan dalam pendistribusian zakat. Hal ini diperlukan untuk memberikan kejelasan hukum dan pedoman bagi lembaga pengelola zakat dalam menentukan batasan serta pertimbangan pendistribusian zakat di dalam maupun di luar wilayah penghimpunan zakat, dengan tetap memperhatikan kebutuhan mustahik, kemaslahatan, dan tujuan zakat.

4. Bagi Muzaki

Diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap ketika menunaikan zakat, seperti identitas, asal wilayah, maupun tujuan penyaluran apabila memiliki keinginan tertentu. Informasi tersebut akan memudahkan BAZNAS dalam mengelompokkan dana zakat serta menentukan penyaluran yang sesuai dengan ketentuan syariat dan kebutuhan mustahik.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji penerapan prinsip kewilayahan pada BAZNAS Kabupaten/Kota maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), atau melakukan penelitian komparatif antarwilayah sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai implementasi prinsip kewilayahan dalam pengelolaan zakat di Indonesia.